



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 338 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan untuk mencermati dinamika perkembangan serta ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Media Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi;
 - b. memeriksa status legalitas ormas yang dilaporkan;
 - c. melakukan analisis awal mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ormas terkait;
 - d. melakukan peninjauan lapangan (visitasi) untuk mengumpulkan data, bukti dan keterangan saksi;
 - e. memfasilitasi forum klarifikasi dengan memanggil pengurus ormas yang dilaporkan;
 - f. menyelenggarakan forum dialog guna menyelesaikan masalah intern ormas, antara ormas dengan masyarakat atau antar ormas;
 - g. menyusun rekomendasi pembinaan khusus atau sanksi administratif bagi ormas yang terbukti melanggar aturan;
 - h. membangun sinergi dengan kesbangpol tingkat pusat atau provinsi jika ormas yang bermasalah berskala nasional; dan
 - i. melaporkan hasil kinerja Tim secara berkala kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/96/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/21/404.101.2/B/2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 338 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 1 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	a. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
6.	Anggota:	b. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
		c. Kepala Kodim 0805 Ngawi
		Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
		a. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
		c. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi
		d. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi
		e. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi
		f. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Polres Ngawi
		g. Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Polres Ngawi
		h. Perwira Seksi Intelijen pada Kodim 0805 Ngawi
		i. 2 (dua) orang Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO